



Perjanjian Kerja Sama

Antara

**Program Studi Pendidikan Masyarakat
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Jakarta**



Dan

Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta

Nomor : 2454/UN39.5.FIP/PKS/2022
Nomor : W.10.PAS.PAS2.HH.04.04 - 3531

TENTANG

PRAKTIK KERJA LAPANGAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Pada hari **Selasa** tanggal **Tiga Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Fahrurozzi, M.Pd

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Jakarta.
Selanjutnya disebut **PIHAK
KESATU**; dan

2. Bayu Irsahara, AMd.IP.,S.Sos.,M.Si

Kepala Lembaga Pemasarakatan
Narkotika Kelas IIA Jakarta.
Selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam hal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan dan penelitian, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**.
- 2) Kerja Sama di antara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan dan Penelitian. Secara lebih detail, aspek dan kegiatan yang akan di kerjasamakan meliputi:

a) Pendidikan

- (1) Peningkatan kapasitas warga binaan pemasyarakatan.
- (2) Peningkatan kapasitas dalam bidang pembelajaran kepada Pendidik dan tenaga kependidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta
- (3) Kerja Sama dalam penyusunan dan review kurikulum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta
- (4) Praktik kerja lapangan mahasiswa
- (5) Praktikum mahasiswa

b) Penelitian

- (1) Penelitian mahasiswa di lembaga pemasyarakatan.
- (2) Penelitian dosen di lembaga pemasyarakatan.
- (3) Pengembangan model pembelajaran di lembaga pemasyarakatan

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.
- 2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja Sama ini akan dilakukan evaluasi berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 4

HAK PARA PIHAK

1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. Memberikan pembekalan kegiatan praktikum kepada mahasiswa.
- b. Memberikan *training* ataupun *retooling* dalam kegiatan praktikum mahasiswa dalam hal ini dilaksanakan secara teknis oleh Program Studi Pendidikan Masyarakat FIP UNJ melalui Laboratorium.
- c. Memberikan *training* ataupun *retooling* dalam kegiatan pengembangan model pembelajaran Pendidikan Masyarakat kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta dalam hal ini dilaksanakan secara teknis oleh Program Studi Pendidikan Masyarakat dan Pihak Kedua.
- d. Menyediakan pembimbing program praktikum dan pengembangan model pembelajaran serta pengembangan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Lembaga pemasyarakatan, dalam hal ini

dilaksanakan secara teknis oleh Program Studi Pendidikan Masyarakat FIP UNJ.

- e. Menyediakan modul praktikum dan pengembangan model pembelajaran di Lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta yang secara teknis disiapkan oleh Program Studi Pendidikan Masyarakat FIP UNJ melalui Laboratorium PLS.
- f. Memberikan pendampingan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta, dalam hal ini dilaksanakan secara teknis oleh Program Studi Pendidikan Masyarakat FIP UNJ.
- g. Membantu peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta, dalam hal ini dilaksanakan secara teknis oleh Program Studi Pendidikan Masyarakat FIP UNJ.

2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Membantu membimbing mahasiswa pada saat melaksanakan program pengalaman lapangan .
- b. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan praktik kepada mahasiswa.
- c. Memberikan nilai pada kegiatan program pengalaman lapangan.
- d. Mendapatkan bantuan SDM pada penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan model pembelajaran di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta.
- e. Mendapatkan laporan kegiatan.

PASAL 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah diKerja Samakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**.
- c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah diKerja Samakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**.
- c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kegiatan yang telah diKerja Samakan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan program kerja yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 8

PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *addendum* yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 10
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

**DEKAN FIP
Universitas Negeri Jakarta**



**Prof. Dr. Fahrurrozi, M.Pd
NIP. 19750722 200604 1 003**

PIHAK KEDUA,

**Kepala Lembaga Pemasarakatan
Narkotika Kelas IIA Jakarta**



**Bayu Irsahara, AMd.IP, S.Sos., M.Si
NIP.19790804 200012 1 001**